

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT., menciptakan segala hal di dunia ini berpasang-pasangan. Seperti siang dengan malam, gelap dengan terang, langit dengan bumi, bahkan laki-laki dengan perempuan. Dengan lintasan takdir-Nya yang indah, diciptakanlah ikatan diantara pasangan-pasangan itu. Sepasang laki-laki dan perempuan dengan cara yang tak terduga, ditakdirkan untuk berbagi kasih sayang dalam sebuah ikatan suci bernama pernikahan.¹ Pernikahan adalah salah satu syariat Allah SWT., yang paling mulia. Pernikahan menjadi jalan yang fitrah dilalui oleh manusia untuk menyalurkan keperluan biologisnya dan memiliki keturunan. Pernikahan pun menjadi sarana yang dihalalkan untuk berbagi cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan.² Pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Aturan-aturan dalam Islam sangat jelas ditetapkan melalui kalam-Nya (Alquran). Begitupun aturan mengenai *nikah* dalam Alquran disebutkan bahwasanya orang Islam tidak diperkenankan menikah dengan non Islam apalagi menikah dengan sesama jenis.

Pada kenyataannya di zaman sekarang ini banyak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Seperti melakukan pernikahan beda agama dan menikah dengan sesama jenis. Contohnya kasus-kasus yang dialami selebriti di Indonesia yang melangsungkan pernikahan beda agama. Seperti

¹ Elie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3.

² Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009), Vii.

pasangan artis sinetron Fandy Christian yang beragama kristen menikah dengan Dahlia Poland yang beragama Islam, Nadine Chandrawinata (non islam) menikah dengan Dimas Anggara (Islam), Jeremy Thomas (non Islam) menikah dengan Ina Indayanti (Islam) dsb. Padahal ketentuan ini jelas dilarang oleh Islam yang mana aturannya telah disebutkan dalam Alquran.

Dalam kasus pernikahan lainnya yaitu menikah dengan sesama jenis. Kasus ini pernah terjadi dizaman dahulu, bahkan diabadikan dalam Alquran yaitu kisah kaum Tsamud yang menyukai sesama jenis. Di Indonesia hal ini juga terjadi, seperti kasus Ayu Puji Astuti menikah dengan Muhamad Fadholi. Ayu sebenarnya merupakan seorang laki-laki dan hal ini juga sudah diketahui oleh Fadholi sebelum menikah. Identitas Ayu dipalsukan sehingga mendapatkan identitas sebagai perempuan. Namun setelah 3 bulan lamanya, identitas Ayu terbongkar dan dilaporkan ke pihak yang berwajib tanggal 23 Oktober 2017. Ayu Puji Astuti ternyata merupakan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Adip. Keduanya menyesali perbuatannya dan dilaksanakannya gugatan pembatalan pernikahan pasangan sesama jenis. (Warga Desa Panca Karya, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, mulai disidangkan dipengadilan Agama Jember, Rabu 15 November 2017).³ Mungkin kasus seperti ini masih terbilang jarang terjadi di Indonesia karena peraturan atau larangan menikah sesama jenis masih ketat. Akan tetapi hal ini banyak terjadi di luar Negeri secara bebas.

Nikah dalam Islam bertujuan dapat mengarahkan nafsu syahwat ke tempat yang dihalalkan, menciptakan kebahagiaan dan ketentraman berumahtangga, memperbanyak keluarga, mendapat pahala atas jerih payah

³ Dian Kurniawan, "Pengakuan Pelaku Pernikahan Sesama Jenis di Jember, diakses tanggal 15 November 2017. <https://www.liputan6.com/regional/read/3163596/pengakuan-pelaku-pernikahan-sesama-jenis-di-jember>

didalam mencari nafkah dan yang terpenting mengharapakan mendapatkan keturunan yang shaleh dan shaleha.⁴ Menurut Zakiah Daradjat, tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁵ Terlihat jelas dari tujuan pernikahan itu sendiri, maka apabila penyelewengan (pernikahan diluar aturan Islam) itu terjadi, khususnya pernikahan sesama jenis, akan mengakibatkan tujuan pernikahan itu tidak akan terealisasikan. Karena dengan melakukan pernikahan sesama jenis, mereka tidak akan dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan yang menikah dengan beda agama akan menimbulkan kontradiksi, ketidaknyamanan yang mana akan terjadi pertentangan atau bahkan permusuhan mengenai agama mana yang akan dianut oleh keturunannya nanti.

Kata *nikah* memiliki dua makna yaitu *akad* dan *jima'*. Mayoritas ulama mengatakan bahwasannya kata *nikah* yang disebutkan dalam Alquran semuanya bermakna *akad*. Akan tetapi Ibnu Abbas mengecualikan kata *nikah* dimaknai dengan *jima'* bukan *akad* pada kasus surat AnNur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

⁴ Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* diterjemahkan oleh 'Abdul Rosyad Siddiq, Cetakan III (Jakarta Timur: Akbar Media 2008), 149.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu 'min''. (QS. AnNur [24] : 3).⁶

Melihat perbedaan makna tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam makna *nikah* yang sebenarnya. Dalam mengungkap makna *nikah* penulis berasumsi untuk menggunakan pendekatan metode Semantik pada penelitian ini. Alasan penulis mengkaji penelitian ini menggunakan metode tersebut ialah:

1. Semantik membahas tentang makna-makna dasar yang berkaitan dengan kata yang dituju. Oleh sebab itu, kata *nikah* ini tidak terlepas dari berbagai situasi yang mempengaruhi. Dengan metode Semantik ini akan memudahkan penulis dalam mengkajinya.
2. Mengingat belum ada yang meneliti secara khusus tentang makna *nikah* melalui kajian Semantik Toshihiko Izutsu.
3. Toshihiko Izutsu merupakan orientalis yang mengkaji Islam melalui Alquran, ia adalah orang pertama yang menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Jepang.

Oleh sebab itu dengan harapan mendapatkan makna *nikah* yang murni dari Alquran itu sendiri. Maka penulis akan meneliti hal tersebut dengan judul **“Makna kata *Nikah* dalam Alquran dengan pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, penulis memiliki rumusan masalah yang akan dikaji berupa:

⁶ QSOFT V.7.0.5 <http://www.alqurandata.com> 2008.

1. Apa makna kata *al-Nikah* dan derivasinya dalam Alquran dengan pendekatan semantik?
2. Apa makna dasar dan makna relasional kata *al-Nikah* dalam Alquran?
3. Bagaimana konsep pernikahan dalam Alquran dengan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan penelitian ialah Mengungkap makna dan konsep kata *Nikah* dalam Alquran melalui pendekatan Metode Semantik yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu.

D. Kegunaan Penelitian

- Secara Teoritis

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi kontribusi dalam kajian Alquran yang berkaitan dengan semantik. Selain itu juga dapat menambah khazanah keilmuan Islam khususnya jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan menjadi salah satu perbandingan bagi peneliti lainnya. Dan mendorong semangat bagi mahasiswa khususnya jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dalam memahami Semantik Alquran

- Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami kata *nikah*.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkenaan dengan *nikah* dalam kajian Islam memang sudah banyak sekali yang mengkaji. Begitupun juga dengan penelitian yang

berkaitan dengan Semantik. Adapun diantara referensi yang penulis temukan diantaranya:

1. Jurnal *Pernikahan Dalam Islam* yang ditulis oleh Wahyu Wibisana pada tahun 2016. Beliau adalah dosen Pendidikan Agama Islam pada Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI. Dalam jurnal ini membahas yang berkaitan dengan pernikahan secara global, salah satu tujuannya yaitu untuk kemaslahatan pernikahan harus memperhatikan dan mentaati aturan Islam dan Negara.⁷
2. *Pernikahan Dalam Perspektif Alquran* ditulis oleh Agustina Nurhayati pada tahun 2011. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Intan Lampung. Tulisan ini berbicara mengenai pandangan Alquran tentang pernikahan yaitu bertujuan untuk membangun bersama dalam keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang bersifat selamanya, dunia maupun akhirat.
3. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* yang dikarang oleh Tihami dan Sohari Sahrani ditulis pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Rajawali Pers, Jakarta. Buku ini berbicara tentang pernikahan, di dalamnya memaparkan secara lengkap dan detail mengenai pernikahan menurut para ulama *Fiqh*.

Berdasarkan hasil karya tulis diatas, beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dikaji penulis dengan penelitian lainnya. Berkaitan dengan

⁷ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," Jurnal *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2 (2016), 193.

tema yang dikaji memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang *nikah*. Sedangkan perbedaannya yaitu dilihat dari penelitian sebelumnya dari segi pembahasannya, membahas tentang pernikahan secara lengkap dan detail, sedangkan penulis hanya membahas dari segi makna kata *nikah* itu sendiri. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada yang mengkaji secara khusus mengenai makna kata *nikah* dalam Alquran dengan menggunakan metode Semantik. Oleh sebab itu, penelitian mengenai makna kata *nikah* dalam Alquran penting untuk dikaji secara mendalam.

F. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya orang Islam memiliki dua dasar pedoman hidup, yakni Alquran dan Sunnah. Alquran merupakan kitab suci yang *sha>lih{un li kulli zama>n wa maka>n*. Yakni Alquran adalah kitab suci yang sesuai untuk segala zaman dan tempat yang berlaku universal yang melampaui waktu dan tempat yang dialami manusia.⁸ Para ulama berpendapat bahwa Sunnah adalah sumber berita yang berasal dari Rasulullah SAW atau sesuatu yang berhubungan dengan pribadi Rasulullah SAW.⁹ Salah satu sunnahnya yaitu pernikahan, sebagaimana dalam Alquran surat Arr'ad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

⁸ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* Cetakan III (Bandung: Tafakur, 2014), 211.

⁹ Amrul Choiri dan Bambang Setiaji, "Alquran dan Alsunah Sebagai Sumber Ajaran Islam: Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid di Solo Raya," *SUHUF*, 26, 2014. 91.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (QS. Arr’ad [13] : 38).¹⁰

Jalan yang disyariatkan Allah Swt bagi hamba-Nya untuk menyalurkan naluri seksual, memelihara nasab dan memakmurkan bumi ini disebut pernikahan.¹¹ Nikah berasal dari kata ح ن ك yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹² Para ulama fiqh pada umumnya mengartikan pernikahan itu adalah “*akad* yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam *akad*) lafadh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.¹³ Nikah merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan hidupnya.¹⁴

Dengan menikah, umat manusia akan meraih ketentraman, ladang Islam, memelihara anggota badan, jalan kesucian, kesenangan hidup sekaligus salah satu tanda kekuasaan Allah Swt, sebagaimana firman-Nya :¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁰ QSOFT V.7.0.5 <http://www.alqurandata.com> 2008.

¹¹ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009), 2.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 7.

¹³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, No. 2 (2016), 186.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan III (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 6.

¹⁵ Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Mahkota Pengantin Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009), 2.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Arrum [30] : 21).¹⁶

Allah Swt menetapkan suatu ikatan suci, yaitu *akad nikah*. Dengan dua kalimat yang sederhana ‘*Ijab dan Qabul*’ terjadilah perubahan besar, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian dan kebebasan menjadi tanggungjawab. Maka nafsu berubah menjadi cinta dan kasih sayang.¹⁷ Namun, Ibnu Abbas mengartikan kata *nikah* dengan *jima*’ dalam kasus Alquran Surat Annur ayat 3.

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu ‘min’”. (QS. AnNur [24] : 3).¹⁸

Apabila makna النكاح dimaknai عقد maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pria muslim pezina halal menikah dengan wanita musyrik,

¹⁶ QSOFT V.7.0.5 <http://www.alqurandata.com> 2008.

¹⁷ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits”. Jurnal *Ushuluddin* XVII, 1 (2011), 23.

¹⁸ QSOFT V.7.0.5 <http://www.alqurandata.com> 2008.

2) Pria muslim pezina haram menikah dengan wanita afifah.

Kedua pernyataan ini tidak sesuai dengan aturan Islam yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Untuk menghindari dua hal tersebut, Ibnu Abbas berpendapat memaknai النكاح dengan جماع konsekuensinya ialah jika dilihat dari segi *khobar bi ma'na khobar*, yaitu Setiap yang melakukan zina itu dikatakan pezina termasuk wanita perkosa dan dilihat dari segi *khobar bi ma'na insya*, yaitu adanya zina yang halal (Zina halal).¹⁹ Untuk mengetahui makna kata *nikah* dalam Alquran yang sebenarnya, maka penulis menggunakan metode Semantik untuk mengkaji penelitian ini.

Semantik dari bahasa Inggris yaitu semantics, asal katanya dari bahasa Yunani, *sema* artinya “tanda” atau *samaino* artinya “menandai”.²⁰ Semantik adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara atau berpikir, tetapi yang lebih penting lagi, pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya.²¹ Dengan semantik dapat mengkaji lambang atau tanda yang terdapat makna tersembunyi, kaitan makna yang satu dengan yang lainnya berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat.²² Istilah semantik sering digunakan dalam bidang linguistik, hanya saja semantik cangkupan makna dan arti yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi

¹⁹ Ibrahim Syuaib, ketika menerangkan matakuliah *al-dakhil fi tafsir* semester VII.

²⁰ Deden Isa Almubarok, “Makna Kata Barakah Dalam Alquran (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)”. Skripsi Program S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Bab 2, 1.

²¹ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Alquran Cetakan I* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), 3.

²² Deden Isa Almubarok, “Makna Kata Barakah Dalam Alquran, (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)”. Skripsi Program S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Bab 2, 1.

verbal. Jadi, semantik merupakan studi linguistik yang obyek kajiannya adalah makna bahasa.²³

Dengan demikian, penulis mengkaji makna kata *nikah* dalam Alquran dengan menggunakan pendekatan Semantik yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan metode Semantik, yaitu studi tentang makna. Metode yang dikembangkan oleh seorang intelek dari Jepang yang bernama Toshihiko Izutsu.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung dengan menggunakan analisis pendekatan induktif.²⁴ Atau penelitian kualitatif adalah prosedur riset yang bersifat deskriptif berupa kata-kata atau data tulisan dari seseorang dan pelaku yang diamati.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber, yaitu :

²³ Fathurrahman, "Alquran dan Tafsirnya Dalam Perspektif Toshihiko Izutsu". Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 98.

²⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal *EQUILIBRUM*, 5 (2009), 1.

²⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Bojong Genteng: CV Jejak Publisher, 2017), 44.

a. Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung.²⁶

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primernya yaitu buku yang berjudul Toshihiko Izutsu Relasi Tuhan dan Manusia sebagai rujukan utama.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari sumber data yang telah ada.²⁷ Dengan kata lain bisa disebut dengan data pendukung, yaitu dapat diambil dari berbagai buku, skripsi-skripsi, artikel maupun jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kepustakaan atau library research. Yaitu pengumpulan data atau bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal dan sebagainya.²⁸

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis melakukan teknik analisis data dengan menggunakan metode *content analysis*. Menurut Rahmat Kriyantono, content analisis (analisis isi) adalah teknik

²⁶ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian* : Pusat Bahan Ajar dan Elearning. Universitas Mercu Buana <http://www.mercubuana.ac.id> , 1.

²⁷ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian* : Pusat Bahan Ajar dan Elearning. Universitas Mercu Buana <http://www.mercubuana.ac.id> , 1.

²⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, 08, 01 (2014), 68.

sistematis untuk menganalisa suatu alat atau suatu pesan untuk meneliti isi perilaku komunikasi yang telah terbuka dari komunikator terpilih.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Teori yang berkenaan dengan makna Nikah dan Semantik Toshihiko Izutsu. Dalam bab ini mencakup : pengertian Semantik, sejarah Semantik, makna Nika, ruang lingkup Semanti, hubungan Semantik dengan Tafsir Alquran, biografi Toshihiko Izutsu, wilayah kajian Semantik dan metode Semantik Izutsu.

Bab Ketiga, Pendeskripsian didalamnya mencakup profiling, collecting (isytiqaq, clustering dan sellecting), literature review (research) yang berisi dirasah ma fi Alquran dan dirasah ma hawla Alquran.

Bab Keempat, Analisis Semantik mengenai makna kata nikah, mencakup pattern, analisis makna dasar dan makna relasional, discoveries.

Bab Kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

²⁹ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analisis)" (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 2.